

**STRATEGI KEHIDUPAN KELUARGA *LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR)*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

Arif Hariyanto, Tengku Muhamad Mudawali J.A
masarifalrhandy@gmail.com, Tengkhumahamad@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Humans are creatures that cannot live individually. Definitely need help from other people in living a life. One proof of the truth of this statement is the presence of marriage. Marriage is a path taken by men and women who love each other and have a strong desire to create a family. A *sakinah, mawaddah and rahmah* family is of course the goal of all married couples, and this cannot be achieved without cooperation between husband and wife in the form of fulfilling the rights and obligations between the two which are based on equality, balance and justice. Based on the explanation above, it is important to have effective communication, in undergoing a husband and wife relationship, especially for husband and wife who are far apart, which is popularly known as Long Distance Relationship (LDR) or Long Distance Marital in Relationship. Frequently communicating effectively can be a joy for a husband and wife because they have not met for a long time, but on the other hand, the lack of effective communication between the two can cause problems in the family which will end in divorce.

Keyword: Long Distance Relationship, Sakinah Family

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menjalani segala aktifitas secara individual, melainkan butuh terhadap bantuan orang lain. Tidak terkecuali pula seorang laki-laki yang membutuhkan sosok seorang perempuan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Hal tersebut tidak dapat tercapai bila mana tanpa adanya rasa saling menyayangi, saling peduli, dan saling berkeinginan kuat untuk hidup bersama. Dengan berdasarkan komitmen yang kuat dalam diri laki-laki dan perempuan tersebut, maka oleh agama dan Negara diberi pilihan untuk membentuk sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, istri dan anak atau dapat pula menghentikan hubungan di pertengahan jalan, akan tetapi

untuk merealisasikan sebuah keluarga perlu bagi laki-laki dan perempuan melaksanakan sebuah ritual yang sakral, yang dikenal dengan sebutan pernikahan.

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah sosial yang berdimensi ritual dan sakral, Islam mengatur masalah pernikahan ini secara khusus dan amat detail, sampai-sampai dalam fiqih menjadi kategori tersendiri, yaitu *Fiqih Munakahat* (fiqih tentang pernikahan).¹ Nikah secara bahasa berarti bergabung (الِئْتَمُّ), hubungan kelamin (وِطْءٌ), dan juga bisa berarti akad (عَقْدٌ).² Sedangkan menurut istilah khususnya definisi Madzhab Syafi'iyah, “Nikah adalah (عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وِطْءٍ بِلَفْظٍ (اِنْتِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمِهِ)). Nikah adalah akad yang mengandung tujuan untuk memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* atau terjemahnya”.³ Akad nikah bertujuan untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram, yaitu melakukan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya akad nikah, maka seseorang dihalalkan untuk bercumbu, menyentuh, mencium, dan bersenggama dengan pasangannya. Penggunaan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* bertujuan untuk membedakan antara halalnya hubungan kelamin, sebab nikah dan sebab perbudakan.⁴

Adapun pengertian lain tentang pernikahan yang tersirat dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 yang berbunyi, “Definisi pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pernikahan harus dilakukan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, tidak dilegalkan pernikahan sejenis. Hal tersebut dapat dipahami dari kata-kata, “...Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita”. Ikatan tersebut bukan sekedar hanya ingin hidup bersama dalam satu atap melainkan memiliki suatu tujuan, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Oleh karena itu, tidak akan timbul keluarga yang bahagia dan kekal didalam pernikahan *mut'ah* dan pernikahan *tahlil*. Sejalan dengan itu, dalam Kompilasi

¹ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (t. t: PT. Qaf Media Kreatitva, Cet.1, 2017), Buku 3, 269.

² Sayyid Bakri, *Ianah Al-Thalibin* (Surabaya: Al-Hidayah), Juz 3, 254.

³ Ahmad Muzakki, *Risalah Cinta* (Situbondo: Pustaka Qonaah, 2018), 33.

⁴ Amir Syamsuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, Cet.2, 2005), 74.

Hukum Islam (KHI) pasal 3 tentang Tujuan Pernikahan, “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.⁵

Dalil yang membahas tentang keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* terdapat dalam firman Allah SWT pada Surat An-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS. An-Nisa’ [4]: 21).*⁶

Maksud dari dalil di atas adalah pernikahan merupakan suatu akad sakral yang dipondasikan oleh sebuah janji yang sangat kuat antar pasangan suami istri yang telah diucapkan dalam prosesi ijab dan kabul. Dari prosesi tersebut, maka telah timbul dari masing-masing pasangan tanggung jawab yang berupa hak dan kewajiban serta mengandung konsekuensi yang sangat besar, yaitu membangun rumah tangga (keluarga) yang *sakinah*. Hal ini bukanlah suatu konsep yang remeh melainkan harus terdapat kesinambungan antara suami istri. Oleh karena itu, saling memahami satu sama lain juga merupakan kunci penting dalam membangun keluarga.

Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.

Dalam proses kehidupan, masyarakat mengalami perubahan seiring dengan tuntutan kebutuhan dan kebijakan pembangunan atau kebijakan dalam industrialisasi telah memaksa seseorang untuk bermigrasi semi permanen, hal ini dikarenakan individu tersebut memiliki pekerjaan di sektor industri. Selain itu

⁵ Pasal 3 *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 81.

alasan melakukan migrasi pada pasangan suami istri ini, dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor karier, pendidikan, tugas dan lain-lain, sehingga memaksa mereka untuk bermigrasi.

Pasangan suami-istri yang sedang melakukan migrasi semi permanen, dikarenakan oleh salah satu faktor di atas terkadang dihadapkan pada sebuah permasalahan yang mempengaruhi terhadap terlaksananya peran dan tanggung jawab satu sama lainnya, yang muncul karena adanya jarak yang memisahkan kedua pasangan, sehingga terjadilah suatu hubungan jarak jauh antar pasangan. Tetapi dengan jarak yang masih dapat ditempuh dengan perjalanan pulang-pergi (PP) tidak akan menimbulkan permasalahan terhadap fungsi kontrol dan reproduksi, hal ini berbeda dengan migrasi yang tidak dapat ditempuh dengan perjalanan pulang pergi dalam waktu sehari, maka fungsi kontrol dan reproduksi akan mengalami gangguan, karena tidak dapat terpenuhi. Fenomena inilah yang disebut dengan *Long Distance Relationship* atau *Long Distance Marital in Relationship*.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian normatif yaitu kajian-kajiannya dengan menelusuri literatur-literatur pendapat ulama fikih dan peraturan Undang-undang tentang perkawinan, untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait.⁷ yang jika ditinjau dari segi jenis data yang dicari juga dikatakan penelitian kualitatif yang dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.⁸ Data-data pustaka tersebut berbentuk buku, kitab, jurnal, makalah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mempunyai hubungan dengan tema yang dibahas. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data

⁷ Anton Bakar dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta Kanisius. 1990), 63.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3

tersebut disusun , diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁹

C. PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Islam

Dalam Islam pernikahan merupakan sebuah akad yang sakral dan kekal. Pernikahan juga sering disebut sebagai perjanjian suci antara suami istri untuk menjalani kehidupan bersama yang akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, setelah terjadinya prosesi ijab dan kabul dalam akad pernikahan, maka secara otomatis akan menimbulkan hak serta kewajiban yang akan dibebankan kepada suami istri.

Pernikahan merupakan ibadah dua dimensi, yakni dimensi ritual dan dimensi social. Secara ritual, pernikahan sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan fiqh ritual, yakni memenuhi syarat-rukun pernikahan, yaitu adanya calon suami dan calon istri yang saling rela, lafad ijab-kabul yang jelas, dua orang saksi yang adil dan wali dari calon istri.¹⁰ Sedangkan secara social, pernikahan baru mendapat pengakuan masyarakat manakala telah diadakan walimatul urs (bukan ursy atau ‘arus), yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, agar dengan demikian tidak terjadi fitnah ataupun gosip miring tentang mereka berdua, sekaligus sebagai ekspresi rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹¹

Apabila pasangan suami istri menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, maka dapat dikatakan pasangan suami istri tersebut telah memberikan hak pasangannya, sehingga terciptalah kehidupan rumah tangga yang tentram, sejahtera dan damai. Terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri merupakan kunci dasar dalam melahirkan lingkungan yang baik dan seimbang antara suami istri, serta memberikan pengaruh yang baik untuk perkembangan pendidikan anak, karena keluarga adalah madrasah awal bagi seorang anak.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 105

¹⁰ Ahmad Zahro, *Buku 2 Fiqih Kontemporer* (t. t: PT. Qaf Media Kreativa, Cet.I, 2017), 198.

¹¹ Ibid, 199.

Pengaturan hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud dari adanya asas kemanusiaan dan keadilan.

Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah sama dan seimbang dengan suami, seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.¹²

Tujuan pernikahan akan terwujud apabila masing-masing pasangan siap untuk melaksanakan perannya secara positif dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semua itu telah diatur dengan adil oleh Islam terkait hak dan kewajiban masing-masing pasangan tanpa ada penambahan atau pengurangan sedikit pun, karena setiap hamba telah ditentukan kadarnya masing-masing.

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai beberapa arti antara lain, yaitu: benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, wewenang untuk hukum.

Menurut sebagian ulama' muta'akhirin hak, yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.¹³ Syekh Ali Al-Khafifi (ahli fiqih asal mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.¹⁴

Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai macam pengertian yang dipaparkan di atas bahwa setiap pengertian memiliki keserupaan, sehingga pengertian hak adalah suatu kekuasaan atau kepunyaan seseorang yang harus ditunaikan oleh orang lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki beberapa arti, yaitu: harus dilakukan, sudah semestinya. Jadi dapat disimpulkan kewajiban adalah sesuatu yang harus

¹² Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), 486.

¹⁴ Ibid.

dilaksanakan dan sudah menjadi sebuah keharusan. Dari kedua kata hak dan kewajiban terdapat keterkaitan satu sama lainnya, hak tidak terlepas dari kewajiban dan kewajiban juga tidak dapat terlepas dari hak yang artinya kewajiban terlaksana, maka hak terpenuhi atau hak terpenuhi berarti kewajiban telah dilakukan.

Dalam membicarakan hak dan kewajiban suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya, yaitu “*Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah*” mendefinisikan, “Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik”. Sedangkan, “Hak adalah sesuatu yang harus diterima”.¹⁵ Lantas dari pengertian tersebut jelas membutuhkan subjek dan objeknya, maka kata kewajiban dan hak tersebut dapat disandingkan dengan kata suami dan istri untuk memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya.

Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.¹⁶

Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam rumah tangga, karena istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228:

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 223.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 164.

وَهُنَّ مِثْلُ الدُّبِيِّ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (tetapi) para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. (QS. Al-Baqarah [2] : 228)¹⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga memiliki kewajiban kepada suami, maka kewajiban istri merupakan hak bagi suami, namun dalam ayat ini suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi di atas istri, yaitu sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ujung ayat di atas.

Sebab terlahirnya konsep hak dan kewajiban dalam rumah tangga oleh agama Islam mengibaratkan rumah tangga seperti sebuah organisasi yang di bangun atas dasar mempunyai kepentingan yang sama antara dua orang, yang mana suami dan istri memiliki sebuah komitmen yang sama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dibebankan oleh agama untuk menjadi sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang harus siap menyediakan berbagai kebutuhan dalam rumah tangga dari sandang, pangan dan papan. Berbeda halnya dengan seorang istri yang tidak dibebankan kewajiban, seperti suami melainkan istri harus siap mengurus segala pekerjaan rumah sampai dengan mengurus anak. Penanggung jawab dalam keluarga adalah suami, karena suami mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki istri.

Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لِغَيْبِ مَا خَفِيَ اللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 36.

yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami-nya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (QS. An-Nisa' [4]: 34)¹⁹

Maksud dari ayat tersebut mengatakan bahwa laki-laki (suami) merupakan pemimpin dari perempuan (istri) yang mempunyai tanggung jawab penuh kepada istri dan keluarganya, karena suami adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk membimbing keluarganya menuju ridha Allah SWT dengan selalu berpegang teguh kepada syari'at Islam. Suami harus melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga, demikian pula istri harus selalu patuh kepada suaminya atas segala sesuatu asalkan tidak melenceng dari syari'at Islam dan melaksanakan kewajibannya sebagai istri dari mengurus pekerjaan rumah tangga, mendidik anak dan segala sesuatu yang mencakup dari kewajibannya.

Oleh karena itulah muncul konsep hak dan kewajiban suami istri yang lahir dengan adanya sebuah ikatan pernikahan. Dalam pengertian perkawinan ialah ikatan dua orang antara laki-laki dan perempuan yang disebut suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁰ Dalam Pasal (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹ Dijelaskan juga dalam Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang tujuan perkawinan, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

¹⁹ Ibid, 84.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 53.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.²² Tujuan pernikahan akan terwujud jika pasangan suami istri dapat dengan ikhlas menjalankan kewajibannya masing-masing, sehingga hak setiap pasangan terpenuhi, dengan terpenuhinya hak dari setiap pasangan, maka dapat dikatakan bahwa terwujudlah keadilan dalam keluarga yang akan menimbulkan tujuan awal dari pernikahan, yaitu membangun kehidupan keluarga yang rukun, damai dan sejahtera dengan berlandaskan syari’at Islam.

Untuk itu kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan (materi) dan hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan (bukan materi)²³

Dari kedua kewajiban tersebut suami harus melaksanakan kedua kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Adapun kewajiban suami yang tergolong merupakan hak seorang istri dari kategori yang bersifat kebendaan (materi) adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama oleh suami kepada istrinya yang dilakukan ketika akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu berlangsung.²⁴

Dalam Pasal (30) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”, dijelaskan juga dalam pasal (31), “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”, dan pasal (32) menjelaskan, “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Sebagaimana pula disampaikan, dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa’ ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَّرِينًا

²² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawian* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 87.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 87.

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa' [4] : 4)²⁵

b. Nafkah

Setelah mahar dibayarkan, maka akan timbul kewajiban lainnya yaitu nafkah. Hukum membayar atau memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan istri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban tersebut timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.²⁶

Dalam Pasal (80) ayat (4) menjelaskan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan untuk anak.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, bahwasannya istri berhak mendapatkan nafkah dari suami dan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Sebagaimana termaktub pada firman Allah Surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. (QS. At-Talaq [65]: 7)²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 77.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 166.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 559.

Nafkah dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada istrinya adalah sesuai kemampuan suami.²⁸

c. Tempat Tinggal

Dalam Pasal (81) ayat (1) sampai (4), dalam ayat (1) menjelaskan, “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”. Ayat (2) menjelaskan, “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat”. Ayat (3) menjelaskan, “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”. Ayat (4) menjelaskan, “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.

Dari penyampaian beberapa pasal di atas, menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak bagi suami merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan segala perlengkapan rumah wajib bagi suami untuk melengkapinya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Hal ini diterangkan pula dalam Al-Qur’an Surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)

²⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.64, 2013), 421.

mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) yang baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq [65]: 6)²⁹

Untuk selanjutnya adapun kewajiban suami yang tergolong merupakan hak seorang istri dari kategori tidak bersifat kebendaan (bukan materi) adalah sebagai berikut:

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut³⁰

Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. An-Nisa' [4]: 19)³¹

Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut yang dijelaskan dalam ayat di atas adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, bentuk pergaulan yang ini diistilahkan dengan cara yang makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.³² Selain itu dapat dipahami dari ayat tersebut adalah suami harus bersabar atas hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri.

Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup:

- a. Sikap menghargai.
- b. Sikap menghormati.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 559.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Prenadea, 2006), 160.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 80.

³² Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 161.

- c. perlakuan-perlakuan yang baik.
- d. meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Hadits riwayat Turmudzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, “Orang-orang mukmin yang paling baik budi perangnya dan orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya”.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, “Bersikap baiklah kamu terhadap istri-istrimu, sebab orang perempuan diciptakan berkodrat seperti tulang rusuk yang paling lengkung adalah tulang rusuk bagian atas, apabila kamu biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para istri.

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak istri adalah hendaknya suami selalu berusaha agar istri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

2. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin menjerumuskannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan yang membuat dalam keadaan berbahaya³³

Dalam perkara ini Allah SWT telah menyampaikannya yang tertera pada Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia

³³ Ibid.

perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim [66]: 6)³⁴

Makna yang terkandung dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan bagi para suami untuk menjaga dirinya dan juga keluarganya termasuk juga menjaga istrinya dalam menjalankan ajaran agama dan menjauhkan keluarga beserta istrinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka. Suami wajib memberikan istri pendidikan agama, moral dan budi pekerti yang dapat menunjang kedudukannya sebagai seorang istri. Yang mempunyai sebuah tujuan untuk menjadi benteng bagi dirinya agar tidak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan.

3. Suami memberikan istrinya hak untuk melakukan perbuatan hukum

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal (31) ayat (2) menjelaskan, “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Maksud dari penjelasan pasal tersebut yang pada intinya kedua belah pihak antara suami ataupun istri dapat melakukan tindakan hukum tanpa perlu meminta izin dari pihak manapun dan si istri tidak perlu lagi meminta bantuan dari suaminya.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memperbolehkan istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak perlu lagi mendapat izin dari suaminya, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika seorang istri ingin melakukan suatu tindakan hukum yang mana mengakibatkan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangganya, maka akan lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu dengan suaminya, dan secara tidak langsung meminta pendapat serta meminta izin pada suaminya. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga akan terasa lebih tentram dan damai, karena kedua pasangan masih saling menghargai, walaupun telah terjadi sebuah konflik serta dapat memberikan jalan penyelesaian dari konflik yang telah terjadi, karena setiap permasalahan pasti terdapat pula penyelesaiannya.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 560.

2. Long Distance Relationship (LDR)

Pasangan suami istri yang tidak dapat tinggal dalam satu atap rumah setelah terlaksananya pernikahan, yang dikarenakan terdapat faktor yang mengharuskan suami istri tinggal berjauhan. Tidak tinggal satu atap rumah dimaksudkan berpisah dalam jarak dan kurun waktu yang cukup lama, semisal contoh berjauhan antar pulau dengan pulau lain, antar negara dengan negara lain atau berpisahannya, sebab lamanya waktu yang memisahkan, sehingga tidak memungkinkan pasangan suami istri dapat bertemu pada kurun waktu yang singkat dan diharapkan. Jarak yang jauh dan biaya yang cukup besar merupakan indikator pasangan suami istri yang sedang tinggal berjauhan. Hal ini menyebabkan kemungkinan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas.³⁵

Hubungan jarak jauh atau yang populer dikalangan remaja dengan sebutan *Long Distance Relationship (LDR)* sering disalah artikan oleh para remaja atau masyarakat pada umumnya, sehingga lahirilah pemahaman-pemahaman yang melenceng dari hakikat yang sesungguhnya, oleh sebab itu alangkah baiknya jika kita mengurutkan arti makna yang terkandung dari setiap kata *long distance relationship (LDR)* tersebut, sehingga dapat melahirkan kesimpulan dari setiap arti kata tersebut menjadi sebuah pengertian yang sempurna.

“*long*” dalam kamus bahasa inggris mempunyai arti “*panjang*” yang jika di lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) semakna dengan kata “*jauh*” yang memiliki arti “*jangka waktu*”.

“*distance*” dalam kamus bahasa inggris mempunyai arti “*jarak*” yang jika di lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung makna “*ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat*”.

“*relationship*” dalam kamus Bahasa inggris mempunyai arti “*hubungan*” yang jika di lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*ikatan/pertalian (keluarga, persahabatan, dan sebagainya)*”.

Berdasarkan beberapa makna yang telah terkumpul di atas dapat kita buat suatu kesimpulan bahwa *Long Distance Relationship* (hubungan jarak jauh) adalah

³⁵ Eka Rahmah Eliyani, “Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.2 (2013), 87.

suatu keadaan yang memisahkan hubungan antara satu keluarga dengan keluarga lain yang, disebabkan oleh jauhnya jarak tempuh perjalanan serta lamanya waktu yang memutus perjumpaan.

Hampton (2004) mengatakan tentang pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Relationship (LDR)* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu.

Menurut Stafford (2005) kesempatan untuk komunikasi yang sangat terbatas dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani merupakan hubungan jarak jauh. Sulitnya komunikasi yang dilakukan, karena keterbatasan alat serta tempat yang tidak strategis untuk berkomunikasi dengan lancar. Sampai saat ini disampaikan oleh psikolog ternama Amerika Serikat Dr. Guldner belum ada definisi yang pasti mengenai hubungan jarak jauh.

Holt & Stone (dalam Kidenda, 2002) menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil). Dari hasil penelitian Holt & Stone (dalam Kidenda, 2002).

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh merupakan sebuah proses seseorang dengan pasangan yang berada di tempat yang berbeda baik jarak dan fisik, telah menjalani hubungan jarak jauh minimal 6 bulan dan memiliki intensitas pertemuan yang minimal satu kali dalam satu bulan.³⁶

Ada dua macam hubungan berdasarkan jarak. Hampton (2004) membagi *romantic relationship* dalam dua tipe yaitu *proximal relationship (PRs)* dan *long distance relationship (LDRs)*. *Proximal relationship* dikenal sebagai pacaran lokal di mana pasangan yang menjalin hubungan berada pada tempat atau lokasi yang

³⁶ <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-01461-PS%20Bab2001.pdf>. Diakses pada tanggal 30 mei 2020. Pukul 12.59.

sama. Sedangkan hubungan jarak jauh atau long distance relationship ialah hubungan yang tinggalnya saling berpisah atau berjauhan.³⁷

Dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh pasangan suami istri harus mempersiapkan mental, psikologis yang sangat matang dan juga rasa saling percaya terkait jauhnya jarak dan lamanya waktu yang memisahkan keduanya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa menjalani hubungan jarak jauh mengandung resiko yang lebih besar dari pada keuntungannya. Bila mana pasangan kurang mempersiapkan kematangan mental, psikologis dan kepercayaan, maka dapat dipastikan bahwa dalam hubungan pernikahannya akan timbul berbagai macam masalah-masalah. Meskipun dalam kenyataannya demikian, tidak sedikit pula pasangan yang lulus dalam menjalankan hubungan saling berjauhan dan mereka tetap langgeng dalam pernikahannya.

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Long Distance Relationship*

Dalam hubungan jarak jauh yang dikenal dengan sebutan LDR antara suami dan istri, yang pada umumnya sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia terutama pada pasangan yang menjabat sebagai TNI yang harus dengan lapang dada menerima tugas yang diberikan oleh panglima/komandannya meskipun harus berjauhan dengan keluarga, ternyata hal tersebut bukan suatu kebetulan maupun kesengajaan yang dilakukan melainkan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya hal tersebut antaranya sebagai berikut:

a. Studi³⁸

Adakalanya suami istri harus berpisah, karena persoalan studi di luar Kota bahkan juga di luar negeri. Pada biasanya hal seperti ini terjadi pada studi yang melanjutkan ke jenjang S2 atau S3. Sedangkan pada jenjang S1 biasanya memang belum terpikirkan untuk berumah tangga, walaupun terdapat pula segelintir yang telah berumah tangga dari kalangan S1.

Beasiswa yang diberikan hanya cukup untuk menghidupi si penerima, tapi tidak untuk membiayai kehidupan pasangan hidupnya, baik suami atau pun istri. Apalagi bila pasangan itu sudah punya anak, maka biasanya pilihannya adalah pisah hidup sementara, hingga selesai kuliahnya.

³⁷ Erich Fromm, *The Art Of Loving* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

³⁸ Aini Aryani, *Fiqih LDR Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, Cet. 1, 2018), 8.

Sebenarnya bersabar karena mengejar cita-cita studi sampai mengorbankan diri berpisah dengan suami atau istri tercinta akan terbayarkan ketika studinya berhasil. Yang menyakitkan justru ketika sudah berkorban harus berpisah dengan pasangan hidup bertahun-tahun di rantau, ternyata ujung-ujungnya tidak sukses juga. Studinya gagal tidak sampai lulus. Itu sangat menyakitkan dan perlu dipertimbangkan masak-masak.

b. Tugas³⁹

Adakalanya hidup terpisah jarak antara suami istri, disebabkan tugas dari Kantor. Ini sering terjadi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinamis. Kantornya sering melakukan rotasi, mutasi atau pun promosi.

Pegawai pajak dan cukai di Lingkungan Kementerian Keuangan, misalnya termasuk yang sering mengalami hal-hal seperti ini. Para prajurit di barisan TNI dan Kepolisian termasuk juga yang sering berpindah-pindah penugasan. Sebagian yang berpangkat tinggi, biasanya ikut memboyong anak dan istrinya.

Namun yang pangkatnya rendah, tentu belum bisa menikmati tunjangan sebagaimana para elitnya. Maka terpaksa tugas yang berpindah-pindah itu menyebabkannya harus berpisah hidup dengan istri dan keluarganya.

Bahkan dalam keadaan berperang, mau tidak mau semua pasukan harus meninggalkan istrinya untuk berjuang di medan laga. Tidak ada rumusnya perang bawa istri dan anak. Itu bukan perang namanya, tetapi kita sebut transmigrasi.

c. Tuntutan Ekonomi⁴⁰

Adakalanya berpisah suami istri dan melakukan hubungan jarak jauh, karena tuntutan ekonomi. Sebutlah misalnya para tenaga kerja kita di Saudi, Hongkong, Taiwan, Macau dan lainnya.

Biasanya mereka menjadi tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja menjadi asisten rumah tangga (baca: pembantu) di luar negeri. Tidak mungkin mengajak pula suaminya.

Maka istri terbang ke negeri orang merantau bertahun-tahun, sementara anak-anak diasuh oleh bapaknya di rumah. Maka terjadilah LDR antar Negara.

³⁹ Ibid, 9.

⁴⁰ Ibid, 10.

Baru pulang kalau kontraknya sudah habis. Biasanya sampai dua tahun, tergantung kesepakatannya.

d. Hukuman⁴¹

Orang yang melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara atau pengasingan, kalau dia punya pasangan baik suami atau istri, maka selama masa hukuman itu tidak bisa lagi hidup bersama. Penjara tidak akan memberikan fasilitas sel untuk keluarga, di mana istri para napi ikut tinggal di ruang tahanan. Kalau sampai terjadi demikian, namanya bukan penjara, tetapi hotel.

e. Poligami⁴²

Sebagian orang ada yang melakukan poligami dengan beberapa wanita yang tinggal berjauhan di Kota yang berbeda. Akibatnya dia harus menggilir istrinya dengan cara yang unik, yaitu harus selalu ke luar kota secara rutin. Pada saat dia sedang berada di Kota A tempat salah satu istrinya, istri yang lain di Kota B, C atau D sedangkan menjalani LDR dengan dirinya.

2. Dampak Akibat dari Long Distance Relationship

Pernikahan merupakan wadah bersatunya dua orang yang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam menjalani kehidupan yang didasari atas ketidak samaan tersebut pasti akan timbul dampak akibatnya yang bisa jadi berdampak positif ataupun negatif. Hal tersebut tergantung pada masing-masing pasangan, sehingga tidak dapat terlepas pula dampak positif maupun negatif dari hubungan jarak jauh atau *long distance relationship (LDR)* suami istri, yang didasari atas karakteristik yang berbeda.

Di mana pernikahan memiliki karakteristik menyatukan suami istri untuk hidup bersama tanpa terhalang jarak dan waktu, berubah menjadi perpisahan yang tidak menentu, dikarenakan menjalani hubungan jarak jauh dengan alasan yang beragam macamnya. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari hubungan jarak jauh, yaitu:

⁴¹ Ibid, 10.

⁴² Ibid, 11.

a. Dampak Positif.

Bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh akan berpikir tentang dampak positif apa yang diperoleh saat mengalami kondisi seperti ini, diantaranya:⁴³

- 1) Tidak perlu tampil menarik setiap saat
- 2) Akan lebih menghargai waktu
- 3) Quality time yang berkualitas
- 4) Bisa lebih mandiri
- 5) Mengajarkan arti kesabaran
- 6) Membuat komunikasi lebih bermakna
- 7) Mendorong untuk berpikir positif
- 8) Membuat manajemen waktu lebih baik
- 9) Lebih mengerti makna cinta
- 10) Jadi pengalaman hidup yang berharga
- 11) Dapat lebih hemat
- 12) Melatih kejujuran, kepercayaan dan kesetiaan
- 13) Komitmen pasangan teruji

b. Dampak Negatif

Bagi pasangan yang berjauhan dalam menjalani hubungannya pasti merasakan dampak negatif untuk dirinya dan pasangannya, diantaranya:⁴⁴

- 1) Kurangnya komunikasi
- 2) Memiliki kehidupan yang berbeda
- 3) Rentan perselingkuhan⁴⁵
- 4) Kurangnya kepercayaan
- 5) Biaya yang dikeluarkan
- 6) Ekspektasi yang berbeda
- 7) Masalah anak

⁴³ <https://blogunik.com/positif-dan-negatif-pacaran-jarak-jauh-alias-ldr/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

⁴⁴ <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-1664496/7-masalah-dalam-pernikahan-jarak-jauh>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

⁴⁵ Aini Aryani, *Fiqih LDR Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, Cet. 1, 2018), 11.

8) Tidak dapat menunaikan kewajiban lahiriyah (hubungan intim) bersama pasangan.

Berhubungan intim merupakan kewajiban bersama yang harus dilakukan dan untuk melaksanakannya butuh yang namanya kebersamaan. Dengan adanya konsep hubungan jarak jauh ini pasangan suami istri tidak dapat menyalurkan kewajibannya, karena bertempat tinggal saling berjauhan yang membuat kewajiban itu harus terputus.

Jika semakin lama jarak dan waktu memisahkan suami istri, maka akan semakin menambah ketergantungannya kepada hubungan biologis untuk dipenuhi oleh orang lain. Hal inilah yang membuat kerawanan terjadinya perselingguhan, perzinahan, poligami bahkan sampai dengan perceraian.

9) Merasakan kesepian.

Ketidak sanggupannya selalu berada di samping pasangan secara fisik dapat menimbulkan perasaan kesepian yang mendalam, karena tidak terpenuhinya kepuasan diri untuk selalu bersama dengan pasangan.

1) Timbul rasa khawatir yang berlebihan.⁴⁶

2) Hubungan bisa saja dipenuhi dengan berbagai konflik, sebab telah timbul kecurigaan yang tidak beralasan.

3) Harus mampu bertahan dalam keadaan yang susah tanpa pasangan.

4) Pasangan merasakan posesif.

Posesif berbahaya dalam hubungan jarak jauh. Itu membuat salah satu pihak menginginkan pasangan selalu ada sepanjang waktu yang nantinya akan menciptakan masalah dalam kehidupan. Pasangan juga bakal merasa terjebak dalam suatu hubungan yang menjenuhkan.

Untuk memperbaiki masalah ini, Anda berdua harus terlibat dalam percakapan yang sehat. Ungkapkan alasan bahwa posesif itu tidak baik dalam sebuah hubungan.

5) Berselisih Paham.

Pertengkaran dan perdebatan akan mewarnai perjalanan hubungan jarak jauh. Apalagi jika muncul gosip atau rumor yang sulit diklarifikasi dalam

⁴⁶ <https://blogunik.com/positif-dan-negatif-pacaran-jarak-jauh-alias-ldr/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

hubungan, maka akan makin sulit untuk bisa berpikir jernih setiap kali berkomunikasi. Selalu utamakan klarifikasi dulu sebelum menuduh macam-macam. Harus bisa sabar satu sama lain bila ingin hubungan bertahan.

6) Hubungan pernikahan bisa berakhir di tangan jalan bila pasangan tidak mampu beradaptasi.⁴⁷

7) Sulitnya membangun keluarga yang sakinah

Memelihara, mengasuh dan membangun keluarga sakinah merupakan suatu hak dan kewajiban yang dilakukan secara bersama oleh suami istri, hal tersebut dapat terlaksana bila suami istri berkumpul bersama, walaupun jika dipikirkan sebenarnya hak dan kewajiban bersama tersebut dapat ditunaikan dengan melalui media-media yang canggih, tapi meskipun demikian pasti terdapat hal-hal yang menyulitkan bagi pasangan suami istri entah itu terkait hak dan kewajiban bersama ataupun karena sibuknya suami.

Walaupun dampak negatif yang ditimbulkan cukup beragam, banyak pula keluarga yang dapat melewati problem seperti ini. Mereka mampu mempertahankan pernikahannya dan juga menambah kemesraaan mereka setelah sekian lama berpisah. Namun kebanyakan dari mereka memilih melakukan hubungan jarak jauh, karena tuntutan pekerjaan dan ekonomi.

Dalam memutuskan untuk melakukan hubungan jarak jauh mereka harus saling berdiskusi dan mempersiapkannya matang-matang, sehingga saat mejalani hubungan yang terbilang sulit tersebut mereka dapat tetap mempertahankan tujuan pernikahannya dan janji suci yang mereka ucapkan saat menikah.

Dengan adanya hukum sebab akibat yang terjadi pada setiap perkara, maka timbullah pula penanggulangan (solusi) yang memungkinkan dapat mengurangi atau mencegah dampak yang akan terjadi dari sebab itu sendiri.

3. Solusi dalam Menjalani Long Distance Relationship

Dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga pastinya akan mengalami permasalahan apalagi pernikahan jarak jauh. Memang tidak mudah menjalani hubungan jarak jauh, mengatasi rasa rindu, karena tidak dapat bertemu belahan

⁴⁷ Rhesi Titasari, Pernikahan Jarak Jauh, di poskan pada 22 Januari 2011, ([Http://Rhesititasari.Blogspot.Com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html](http://Rhesititasari.Blogspot.Com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html), diakses pada tanggal 22 Juli 2020).

jiwa yang terpisah oleh Kota, negara bahkan benua, pastilah membuat hati bergejolak. Banyak kisah kegagalan menyertai hubungan jarak jauh. Menjalani hubungan jarak jauh memiliki beberapa kendala dan tantangan, mulai dari masalah komunikasi, pemenuhan kebutuhan seksual, keuangan, kepercayaan dan penyelesaian masalah yang harus melalui media telepon.⁴⁸

Untuk menjalin hubungan yang baik bahkan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, meskipun dalam kondisi saling berjauhan, terdapat beberapa hal yang bisa masing-masing pasangan lakukan, yakni:⁴⁹

a. Komitmen

Seorang penulis buku best seller Greg Gulder, menyatakan bahwa 70% pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh tanpa membuat komitmen dan aturan tentang hubungan mereka, berakhir dengan perpisahan dalam waktu enam bulan. Teori *The Investment model* dari Caryl E. Rusbult menjelaskan bahwa komitmen adalah seberapa besar kecendrungan seseorang untuk melanjutkan hubungan dengan pasangannya, memandang masa depan akan terus bersama pasangannya dan adanya kelekatan psikologis satu sama lain dengan pasangan.⁵⁰ Oleh karena itu setiap pasangan harus mempunyai sebuah komitmen bersama yang menjadi sebuah tameng kuat untuk langgengnya pernikahan.

Setidaknya dengan komitmen tersebut mereka akan kuat terhadap setiap godaan-godaan yang melanda, yang hasilnya seberapa jauh jarak dan lamanya waktu memisahkan, cinta mereka akan tetap mempersatukan mereka.

b. Rasa Saling Merpercayai

Hubungan saling berjauhan sering dijadikan ajang untuk mencari pendamping baru (perselikuhan) perasaan itu timbul, sebab pasangan merasa bahwa dirinya diabaikan dan terlalu banyak berpikiran negatif tentang pasangannya, sehingga untuk mencegah terjadinya hal yang demikian itu, maka pasangan harus menanamkan rasa saling mempercayai agar dapat memperkuat

⁴⁸ Bella Handayan, “Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established”, *Jurnal*, 2.

⁴⁹ Kristin Hamungkasih, *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karier* (Jogjakarta: Katahati, 2010), 32-34.

⁵⁰ Bella Handayan, “Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established”, *Jurnal*, 3.

komitmen awal yang dijadikan benteng pernikahan tanpa meniadakan masing-masing tanggung jawab.

Kepercayaan menjadi faktor paling penting dalam keberhasilan sebuah hubungan, entah itu hubungan jarak jauh atau jarak dekat. Jika Anda tidak memercayai pasangan, padahal ia tidak melakukan sesuatu yang dapat yang memicu rasa tidak percaya itu, kemungkinan besar Anda memiliki masalah kepercayaan dan harus menyelesaikannya sendiri. Kunjungi konselor. Jangan membuat masalah kepercayaan yang Anda alami ikut membebani pasangan.⁵¹

c. Menjaga Hubungan Komunikasi

Menurut Thompson kualitas komunikasi sangat berperan bagi komitmen perkawinan pasangan karena komitmen perkawinan dibuat dan diciptakan melalui komunikasi dengan pasangan.⁵² Meski dalam keadaan jarak jauh ketiga koresponden tersebut mampu memanfaatkan media sosial dengan baik, sebagai sarana dalam berkomunikasi, sehingga adanya komunikasi yang dibentuk pasangan dengan baik akan menghindari degradasi atau penurunan kepuasan perkawinan dan pasangan akan mempertahankan perkawinannya. Pasangan yang memiliki kepuasan terhadap perkawinan dan pasangan akan sejalan dengan teori Johnson yaitu tentang kepemilikan kepuasan dengan perkawinan yang dijalani.⁵³ Dalam menjalani hubungan jarak jauh, tentu pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya harus tetap dilaksanakan. Bermodalkan media sosial, pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh harus tetap saling menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya. Teori Sibley mengungkapkan bahwa, komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan komitmen perkawinan pada pasangan. Komunikasi memiliki peran yang penting dalam

⁵¹ <https://id.wikihow.com/Mengatasi-Hubungan-Jarak-Jauh>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

⁵² M. Thompson dan L.M. Webb, “Commitment Under Construction: A Dyadic and Communicative Model of Marital Commitment”, *Journal of Family Communication*, Vol 4 (2004), 250.

⁵³ M. Johnson P., et al., “The Tripartite Nature of Marital Commitment: Personal, Moral, and Structural-Reason to Stay Married”, *Journal of Marriage and The Family*, Vol. 61, No. 1 (Februari, 1999), 161.

membentuk komitmen perkawinan karena komunikasi dapat membantu pasangan untuk mengetahui kecocokan di antara mereka.⁵⁴

Kita ambil contoh *BBM messenger, Line Messenger, What's Up, Facebook, Instagram, Youtube, Blog, Path, Skype, Email* dan lain sebagainya. Dalam Line Messenger, terdapat berbagai macam fitur-fitur berguna, seperti *Vidio Call, Voice Note, Share Location*. Begitu pula dengan *BBM Messenger, What's Up, Facebook, Instagram, Youtube, Blog, Path, Skype* di mana selain dapat berkomunikasi melalui teks dan suara dilengkapi pula fitur berbagi foto dan video, sehingga melakukan komunikasi lebih mudah dan menyenangkan.⁵⁵ Dan untuk Vidio Call merupakan salah satu bentuk penggabungan semua dari mulai audio dan visual secara bersama, sehingga para pasangan dapat merasakan interaksi komunikasi yang sesungguhnya bersama pasangannya.

Dengan membangun komunikasi yang baik dengan pasangan dapat menjadi alternatif mengobati rasa rindu yang mendalam dan juga mengurangi resiko kesalahpahaman, karena kurangnya melakukan komunikasi. Di era zaman modern ini kendala berkomunikasi bukanlah menjadi masalah yang perlu dipersulit lagi, sebab lahirnya banyak fitur-fitur canggih yang sangat membantu pasangan yang sedang melakukan hubungan jarak jauh.

d. Toleransi dan Waspada

Istri berhak memberikan toleransi (kebebasan) kepada pasangannya untuk berkarier dan membuat kehidupan menjadi lebih layak dari sebelumnya selagi masih dalam batasan-batasan yang wajar. Pasangan harus mengetahui batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan syariat ajaran Islam.

Entah pasangan harus pergi jauh karena pekerjaan atau Anda menjalani hubungan baru yang terjalin melalui internet, Anda harus menyadari bahwa Anda dipisahkan oleh jarak, untuk saat ini. Luangkan waktu untuk merenungkan hal ini.

⁵⁴ D.S. Sibley, “An Exploration Of The Construction Of Commitment Leading to Marriage” (Thesis-- Faculty of the Communication Departmen at Southern Utah University, 2010), 16.

⁵⁵ Intan Maulida Fatmawati, “Hubungan Komunikasi Hiperpersonal dengan Pemeliharaan Hubungan Jarak Jauh (LONG DISTANCE RELATIONSHIP) Pasangan Suami Istri di Kota Bandung” (Skripsi – Universitas Pasundan, Bandung, 2017), 9-10.

Hal tersulit yang harus dihadapi saat menjalani hubungan jarak jauh adalah kenyataan bahwa Anda tidak dapat melihat atau menyentuh pasangan kapan pun Anda mau. Anda mungkin terluka, tetapi Anda harus berdamai dengan fakta ini, kalau tidak Anda akan merasa sengsara sepanjang waktu sehingga membuat hubungan menjadi tidak bahagia juga.⁵⁶

Walaupun istri berhak memberikan kebebasan bukan berarti istri lepas tangan seutuhnya terhadap pasangannya, tetap harus ada kewaspadaan kepada pasangan, tapi bukan kewaspadaan yang diartikan curiga yang berlebih. Sehingga membuat celah untuk orang ketiga menghancurkan rumah tangganya.

e. Saling terbuka satu sama lain

Pada pasangan yang tinggal terpisah, kurangnya kehadiran secara fisik membuat frekuensi untuk bertemu secara langsung (tatap muka) lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah. Hal ini menyebabkan komunikasi verbal juga jarang dilakukan, sehingga keterbukaan diri yang menjadi salah satu komponen yang penting dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkawinan. Pasangan harus mau saling bercerita mengenai banyak hal tanpa diminta ataupun sebagai jawaban atas respon balik (*feedback*) selama berkomunikasi.⁵⁷

Relational Maintenance Theory yang dikemukakan oleh Laura Stanford and Canary fokus pada penjagaan hubungan dalam keadaan yang stabil, sehingga mencegah hubungan tersebut agar tidak mengalami penurunan keintiman. Seperti yang dijelaskan Littlejohn dan Foss (2009: 152) bahwa pemeliharaan hubungan (*relational maintenance*) terdiri dari sepuluh elemen, yaitu: ⁵⁸

- 1) Positivity, merupakan sikap membuat interaksi yang menyenangkan, memberikan pujian, optimis, dan tidak mengkritik.
- 2) Openess, adalah berbicara dan mendengarkan satu sama lain.

⁵⁶ <https://id.wikihow.com/Mengatasi-Hubungan-Jarak-Jauh>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

⁵⁷ Rr. Indah Ria S, “Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah”, *Jurnal PSYCHO IDEA*, Vol. 7, No.2 (Juli, 2009), 9.

⁵⁸ <http://eprints.undip.ac.id/70296/2/BAB I.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Juni 2020. Pukul 07.40.

- 3) Assurance, adalah sikap memberikan kepastian atau jaminan tentang komitmen. Saling berkomitmen untuk menjalin hubungan yang serius dan menjaga kualitas hubungan.
- 4) Sharing tasks, adalah sikap melakukan tugas dan pekerjaan yang relevan dalam hubungan bersama-sama.
- 5) Social networks, adalah sikap menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan berkenalan dengan orang sekitar. Social networks yang baik akan memperluas hubungan.
- 6) Joint activities, adalah sikap melakukan kegiatan dan menghabiskan waktu bersama.
- 7) Mediated communication, adalah sikap berkomunikasi menggunakan media telepon, teknologi, kartu, maupun surat.
- 8) Avoidance, adalah sikap menghindari diri dari situasi tertentu. Misalnya menghindari sikap-sikap yang dapat membuat pasangan tidak menyukainya.
- 9) Antisocial, adalah sikap yang tidak ramah atau menggunakan kekerasan pada pasangan. Hal ini harus dihindari, karena dapat memicu konflik yang dapat berakhir pada pemutusan hubungan.
- 10) Humor, adalah sikap yang digunakan untuk membuat suasana menjadi menyenangkan.

4. Nilai-nilai Islam yang dapat menjadi pegangan membentuk keluarga sakinah dalam kondisi long distance relationship

a. Kejujuran

Dalam keluarga kejujuran sudah menjadi keharusan yang tidak boleh terlewatkan dalam keseharian, baik kejujuran dari suami atau istri semuanya sama-sama penting, mereka harus dapat mengutarakan sesuatu yang berada dalam hatinya dan apa adanya yang sedang keluar dari lisannya, walaupun hal itu terasa pahit tapi memang itu harus dilakukan untuk membangun keluarga itu memiliki karakter jujur dan menjadikan keluarga lebih baik lagi.

b. Saling menghormati

Sikap saling menghormati dalam kehidupan berumah tangga harus ditumbuhkan. Jika salah satu pihak mengabaikan, niscaya hal tersebut akan lenyap sama sekali. Barang siapa ingin dihormati istrinya, harus menghormati sang istri

terlebih dahulu. Sambutan seorang istri akan menambah kekuatan suaminya, sebaliknya pula, kepribadian suami akan menyuplay kekuatan dan kemuliaan bagi istrinya. Karena itu, sangatlah penting untuk mengisi jalinan hubungan suami istri dengan sikap saling menghormati.⁵⁹

c. Saling menghargai

Terdapat beberapa hal penting untuk diketahui dan dijalankan oleh pasangan suami istri demi terciptanya rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah, diantaranya: adanya saling pengertian tentang kelebihan dan kekurangan pasangan. Kekurangan suami tertutupi oleh kelebihan istri, demikian pula kekurangan istri terpenuhi oleh kelebihan suami. Jika pandangan seperti ini yang dikembangkan dalam relasi diantara suami istri, maka akan timbul rasa saling menghargai, toleransi, dan saling menutupi kekurangan.⁶⁰

d. Sabar

Sabar dalam rumah tangga sangatlah penting, karena dalam kehidupan rumah tangga banyak cobaan dan ujian. Allah SWT akan menggantikan kepada kita sebuah kebaikan, setelah cobaan itu datang. Sebagai seorang muslim, dalam kajian tentang akhlak, kita menemukan besarnya perhatian akan masalah kesabaran. Al Qur'an mendorong kita ke arah kesabaran dalam semua aspek kehidupan.⁶¹

e. Bersyukur

Mensyukuri apa yang saat ini dimiliki dan apa yang terjadi pada kita, apalagi untuk pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, dengan bersyukur semua yang terjadi akan lebih mudah dilalui. Bersyukur mendatangkan ketenangan jiwa.⁶²

f. Bermusyawarah

Adanya musyawarah dalam keluarga menandakan bahwa ada komunikasi, interaksi, dan kerja sama antar anggota keluarga. Suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab mengendalikan urusan anggota keluarganya hal ini tetap berlaku untuk pasangan yang berhubungan jarak jauh, dialah yang bertanggung jawab pertama kali dan pemutus kebijakan. Namun, dia perlu memberi

⁵⁹ Ali Qaimi, *Singgahsana Para Pengantin* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002), 21.

⁶⁰ Abd. Rouf Al Manawi, *Faiq Al Qodir Al Jami' Al Shoghair* (CD Aplikasi Al Maktabah Al Samilah 1)

⁶¹ Ali Qaimi, *Singgahsana Para Pengantin* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002), 123.

⁶² Khalil Al Musawi, *Terapi Akhlak* (Jakarta: Zaytuna, 2011), 47.

kesempatan bagi anggota keluarga yang lain, khususnya ketika anak-anak sudah semakin dewasa untuk mengemukakan pendapat mereka.⁶³

Bermusyawarah adalah cara terbaik yang diajarkan agama ketika terjadi suatu persoalan. Dengan bermusyawarah berbagai macam urusan yang tidak dapat terselesaikan bisa dengan mudah lahir jalan keluarnya, di dalamnya kita diberi kesempatan untuk berpendapat dan saling menghargai pendapat yang lain. Unsur itulah yang dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

D. Simpulan

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an keluarga sakinah merupakan kostruk keluarga yang harus menjadi wadah bagi setiap muslim sehingga mendapatkan kebahagiaan secara lahir dan batin. Keluarga sakinah bukan berarti tidak memiliki masalah dalam keluarga itu sendiri akan tetapi bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut sehingga tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itu strategi yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dalam hubungan suami istri secara jarak jauh (*Long Distance Relationship*) adalah dengan sama-sama melaksanakan Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Membangun komitmen, Rasa Saling Merpercayai, Menjaga Hubungan Komunikasi, Toleransi dan Waspada, Saling terbuka satu sama lain serta mengaplikasikan nilai-nilai islam seperti kejujuran, saling menghormati, bersyukur dan selalu mendahulukan bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

⁶³ Muhammad Sholih Al munajjid, *40 Kiat Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), 71.

Daftar Pustaka

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana, 2003)
- Abd. Rouf Al Manawi, *Faiq Al Qodir Al Jami' Al Shoghir* (CD Aplikasi Al Maktabah Al Samilah 1)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Ahmad Muzakki, *Risalah Cinta* (Situbondo: Pustaka Qonaah, 2018)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013)
- Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (t. t: PT. Qaf Media Kreatitva, Cet.1, 2017)
- Aini Aryani, *Fiqih LDR Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, Cet. 1, 2018)
- Aini Aryani, *Fiqih LDR Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, Cet. 1, 2018)
- Ali Qaimi, *Singgahsana Para Pengantin* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002)
- Amir Syamsuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, Cet.2, 2005)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004)
- Anton Bakar dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta Kanisius. 1990)
- Bella Handayan, “Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established”, *Jurnal*, 2.
- Bella Handayan, “Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established”, *Jurnal*, 3.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermedia, 1997)
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015)
- Eka Rahmah Eliyani, “Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.2 (2013)
- Erich Fromm, *The Art Of Loving* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- <https://id.wikihow.com/Mengatasi-Hubungan-Jarak-Jauh>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

Intan Maulida Fatmawati, “Hubungan Komunikasi Hiperpersonal dengan Pemeliharaan Hubungan Jarak Jauh (LONG DISTANCE RELATIONSHIP) Pasangan Suami Istri di Kota Bandung” (Skripsi – Universitas Pasundan, Bandung, 2017),

Kristin Hamungkasih, *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karier* (Jogjakarta: Katahati, 2010),

¹M. Johnson P., et al., “The Tripartite Nature of Marital Commitment: Personal, Moral, and Structural-Reason to Stay Married”, *Journal of Marriage and The Family*, Vol. 61, No. 1 (Februari, 1999)

M. Thompson dan L.M. Webb, “Commitment Under Construction: A Dyadic and Communicative Model of Marital Commitment”, *Journal of Family Communication*, Vol 4 (2004),

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

Muhammad Sholih Al munajjid, *40 Kiat Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007)

Rhesi Titasari, Pernikahan Jarak Jauh, di poskan pada 22 Januari 2011, ([Http:// Rhesititasari.Blogspot.Com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html](http://Rhesititasari.Blogspot.Com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html), diakses pada tanggal 22 Juli 2020)

Rr. Indah Ria S, “Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah”, *Jurnal PSYCHO IDEA*, Vol. 7, No.2 (Juli, 2009)

Sayyid Bakri, *Ianah Al-Thalibin* (Surabaya: Al-Hidayah), Juz 3, 254

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawian* (Yogyakarta: Liberty, 1982),

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.64, 2013)

Zahro, *Buku 2 Fiqih Kontemporer* (t. t: PT. Qaf Media Kreativa, Cet.I, 2017)